



PENETAPAN
Nomor 35/Pdt.P/2023/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MANINJAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*Itsbat nikah* yang diajukan oleh:

1. **ASBENI BIN SUDIRMAN**, NIK 1306160107800002, tempat dan tanggal lahir Lima Badak, 1 Juli 1980, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jorong Saskand, Kenagarian Malalak Timur, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat domisili elektronik email: novadelita1984@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;
2. **NOVA DELITA BINTI LINTON**, tempat dan tanggal lahir Saskand, 11 November 1984, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jorong Saskand, Kenagarian Malalak Timur, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan *Itsbat nikah* secara tertulis dengan surat permohonannya tertanggal 24 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hml. 1 dari 15 hlm. Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2023/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Maninjau dengan register perkara Nomor 35/Pdt.P/2023/PA.Min tanggal 24 Agustus 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2017, Pemohon I (**Asbeni bin Sudirman**) dengan Pemohon II (**Nova Delita binti Linton**) telah melangsungkan pernikahan di rumah Pemohon II di Jorong Saskand, Kenagarian Malalak Timur, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa saat pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Linton** dihadapan pemuka agama yang menikahkan bernama **Efendi**. Sedangkan saksi nikah adalah dua orang yang bernama **Asmar** dan **Mawardi** dengan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saat pernikahan tersebut tidak ada perjanjian perkawinan;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda dari cerai hidup yang dibuktikan dengan Akta Cerai Nomor 072/AC/2016/PA.Min pada tanggal 13 Juni 2016 berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 054/Pdt.G/2016 tanggal 13 Juni 2016, sementara Pemohon II berstatus janda cerai mati yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian dengan Nomor 02/KMD/MLKT/III-2914 yang dikeluarkan di Malalak Timur Tanggal 13 Maret 2014;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat dari perkawinan menurut syari'at Islam dan persyaratan administrasi, namun Pemohon I dan Pemohon II belum mendaftarkan berkas-berkas pernikahan ke Kantor Urusan Agama di wilayah kediaman Pemohon I dan Pemohon II, yang menyebabkan sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah bergaul sebagai Suami Istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Fazia Afatunisa binti Asbeni**, tempat/tanggal lahir Saskand/20 Februari 2018, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan Paud;
6. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hlm. 2 dari 14 hlm. Penetapan Nomor. 35/Pdt.P/2023/PA. Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga, tidak ada gugatan dari pihak manapun tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan tidak pernah terjadi perceraian antara Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa pada saat penyelenggaraan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada perjanjian kawin dan ada mengucapkan sighat taklik talak dari Pemohon I kepada Pemohon II;
9. Bahwa karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di bawah tangan, maka Pemohon I dan Pemohon II terkendala dalam mengurus Akta Kelahiran Anak yang bernama **Fazia Afatunisa binti Asbeni**, Kartu Keluarga (KK) dan sebagai bukti autentik bahwa telah disahkannya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
10. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam;
11. Bahwa agar anak Pemohon I dan Pemohon II yang lahir dari pernikahan bawah tangan terlindungi secara hukum, maka Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan mengeluarkan Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Fauzia Afatunisa binti Asbeni**, Kartu Keluarga (KK) dan sebagai bukti autentik bahwa telah disahkannya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dengan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa permohonan ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Asbeni bin Sudirman**) dengan Pemohon II (**Nova Delita binti Linton**) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2017 di Jorong Saskand, Kenagarian Malalak Timur, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hlm. 3 dari 14 hlm. Penetapan Nomor. 35/Pdt.P/2023/PA. Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita Pengadilan Agama Maninjau telah mengumumkan perkara permohonan ltsbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Maninjau selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maninjau sehubungan dengan permohonan ltsbat Nikah tersebut;

Bahwa oleh karena perkara ini mengenai pengesahan perkawinan, maka mediasi tidak diperlukan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan 2 orang saksi sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili No. 11/SKD/MLK.T/VIII-2023 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Kecamatan Malalak, Nagari Malalak Timur atas nama **Asbeni**, tanggal 23 Agustus 2023, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1306165111840005 atas nama **Nova Delita** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat tanggal 08 Agustus 2012, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode (P.2);

Hlm. 4 dari 14 hlm. Penetapan Nomor. 35/Pdt.P/2023/PA. Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 072/AC/2016/PA.Min atas nama **Asbeni bin Sudirman** dan **Silvia Yenti binti Kilus St. Kayo**, tanggal 13 Juni 2016, aslinya dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Maninjau, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode (P.3)
4. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 02/KMD/MLKT/III-2014 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Malalak Timur, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai oleh Hakim diberi kode(P.4);

B. Saksi

1. **Mawardi bin Saludin**. Saksi adalah Paman dari Pemohon II, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Pemohon I bernama Asbeni dan Pemohon II bernama Nova Delita;
 - Bahwa Saksi hadir disaat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah 5 (lima) tahun yang lalu di rumah orang tua Pemohon II;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Linton;
 - Bahwa yang menjadi qadhi nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah Efendi;
 - Bahwa yang menjadi Saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Saksi sendiri dan Asmar dengan mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi status Pemohon I saat menikah dengan Pemohon II adalah duda cerai hidup, sedangkan Pemohon II adalah janda karena suaminya meninggal sekitar 4 (empat) tahun yang lalu;
 - Bahwa setahu Saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda dan hubungan sesusuan dan tidak ada pula bantahan dari masyarakat tentang

Hlm. 5 dari 14 hlm. Penetapan Nomor. 35/Pdt.P/2023/PA. Min



perkawinan mereka selama Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagai suami istri;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon sudah punya anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, baik gugatan dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara itsbat nikah untuk mengurus bukti pernikahan dan untuk mengurus akte kelahiran anak;

2. **Noval bin Linton**. Saksi adalah adik dari Pemohon II, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 25 Februari 2017 di rumah orang tua Pemohon II dan saksi hadir pada saat pernikahan itu;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Linton;
- Bahwa yang menjadi qadhi nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah Efendi;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Mawardi dan Asmar dengan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa status Pemohon I saat menikah dengan Pemohon II adalah duda cerai hidup sedangkan status Pemohon II saat menikah adalah janda karena suami Pemohon II telah meninggal dunia sekitar 4 tahun sebelum menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah punya anak;

Hlm. 6 dari 14 hlm. Penetapan Nomor. 35/Pdt.P/2023/PA. Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda dan hubungan sesusuan dan tidak ada pula bantahan dari masyarakat tentang perkawinan mereka selama Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada gugatan baik dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara itsbat nikah untuk mengurus bukti pernikahan dan untuk mengurus akte kelahiran anak;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulannya bahwa ia tetap dengan permohonannya dan mohon Pengadilan memutus perkaranya;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Maninjau dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis berpendapat perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Upaya Mediasi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah tentang pengesahan perkawinan, maka mediasi tidak perlu dilakukan sesuai dengan Pasal 4 ayat (2)

Hlm. 7 dari 14 hlm. Penetapan Nomor. 35/Pdt.P/2023/PA. Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf d Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan *itsbat nikah* dengan alasan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut Hukum Islam tetapi tidak dicatat sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa bukti surat dan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti (P.1 sampai dengan P.4) telah diberi meterai serta distempel oleh kantor pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah pula sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat 2 RBg *jo* Pasal 1888 KUHPerdara, oleh karenanya Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang syarat materil alat bukti tertulis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang memberi bukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Maninjau yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonannya, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Hlm. 8 dari 14 hlm. Penetapan Nomor. 35/Pdt.P/2023/PA. Min



Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Akta Cerai menerangkan bahwa telah terjadi perceraian antara Asbeni bin Sudirman dengan Silvia Yenti binti Kilus St. Kayo pada tanggal 13 Juni 2016, menurut penilaian Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa benar Pemohon I telah bercerai secara hukum negara dengan istrinya sebelum menikah dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Surat Keterangan Meninggal Dunia menerangkan bahwa Mawardi telah meninggal dunia pada tanggal 17 September 2012, menurut penilaian Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa benar suami Pemohon II telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II bukan merupakan orang yang terhalang jadi saksi, telah disumpah dan telah memberikan keterangan satu persatu di depan sidang, oleh karenanya Hakim menilai dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg *jo* Pasal 172 ayat (1) R.Bg *jo* Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, kemudian keterangan para saksi ternyata tidak saling bertentangan antara satu sama lain dan telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II. Berdasarkan hal tersebut Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil tentang alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., sehingga telah dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di atas, telah diperoleh fakta kejadian sebagai berikut:

Hlm. 9 dari 14 hlm. Penetapan Nomor. 35/Pdt.P/2023/PA. Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Februari 2017 di Jorong Saskand, Kenagarian Malalak, Kecamatan Malalak Timur, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Linton, dihadiri dua orang saksi bernama Asmar dan Mawardi dan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), namun tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
2. Bahwa status Pemohon I saat menikah dengan Pemohon II adalah duda cerai hidup, sedangkan status Pemohon II adalah janda cerai mati;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sewaktu menikah dan sampai saat ini beragama Islam;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai saat ini;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda dan hubungan sesusuan dan tidak ada pula bantahan dari masyarakat tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II selama mereka hidup sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian di atas, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 25 Februari 2017 di Jorong Saskand, Kenagarian Malalak Timur, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat telah memenuhi rukun dan syarat sah perkawinan sesuai dengan Hukum Islam, namun tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
2. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;

Pertimbangan Status Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Hlm. 10 dari 14 hlm. Penetapan Nomor. 35/Pdt.P/2023/PA. Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sejalan dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dipandang sah menurut Hukum Islam apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan itu sendiri serta tidak ada larangan perkawinan menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan di persidangan dan dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara Hukum Islam, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya (a) calon suami, (b) calon istri, (c) wali nikah (d) 2 (dua) orang saksi dan (e) ijab dan kabul. Begitu juga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pula ada halangan untuk menikah, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut Hukum Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tempat Pemohon I dengan Pemohon II menikah sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, untuk mendapatkan bukti pernikahan mereka, Pemohon I dan Pemohon II dapat mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama, dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Maninjau;

Hlm. 11 dari 14 hlm. Penetapan Nomor. 35/Pdt.P/2023/PA. Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- b) Hilangnya akta nikah.
- c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan.
- e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan telah ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2017 di Jorong Saskand, Kenagarian Malalak Timur, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, telah dilaksanakan sesuai Hukum Islam, begitu juga Pemohon I dan Pemohon II dalam melaksanakan perkawinannya tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahan mereka diitsbatkan dipandang telah cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan pernikahan yang telah diitsbatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman para Pemohon, dalam hal ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hlm. 12 dari 14 hlm. Penetapan Nomor. 35/Pdt.P/2023/PA. Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Asbeni bin Sudirman**) dengan Pemohon II (**Nova Delita binti Linton**) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2017 di Jorong Saskand, Kenagarian Malalak Timur, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam,;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1445 Hijriah oleh Milda Sukmawati, S.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Dra. Asmiyetti, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dra. Asmiyetti

Milda Sukmawati, S.H.I.

Perincian biaya :

Hlm. 13 dari 14 hlm. Penetapan Nomor. 35/Pdt.P/2023/PA. Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2PrProses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. -
4. PNBP panggilan	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6M Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 120.000,00

Hlm. 14 dari 14 hlm. Penetapan Nomor. 35/Pdt.P/2023/PA. Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)